

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**BADAN PUSAT STATISTIK**  
**TENTANG**  
**PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN DATA**  
**DAN/ATAU INFORMASI STATISTIK DI BIDANG PERDAGANGAN**

NOMOR : 02/M-DAG/MoU/2/2020

NOMOR : 05/KS.M/18-II/2020

Pada hari ini, Selasa, tanggal delapan belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh, (18-2-2020), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AGUS SUPARMANTO** : Menteri Perdagangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat, 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **SUHARIYANTO** : Kepala Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta Pusat, 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan kementerian yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
- c. bahwa data dan informasi statistik diperlukan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- d. bahwa data dan informasi statistik yang diperlukan tersebut merupakan hasil pengembangan metode, konsep, dan definisi yang sesuai dengan standar statistik nasional dan internasional;
- e. bahwa mengingat semakin pentingnya kebutuhan data dan informasi statistik dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berdasarkan kewenangannya masing-masing memandang perlu untuk melakukan kerja sama dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling memberikan manfaat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman Bersama tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik di Bidang Perdagangan (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman Bersama**") dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini.



- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** melalui koordinasi dan kolaborasi sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. penyediaan data dan/atau informasi statistik di bidang perdagangan;
- b. pemanfaatan data dan/atau informasi statistik di bidang perdagangan;
- c. pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi di bidang statistik perdagangan;
- d. pengembangan sumber daya manusia di bidang statistik dan perdagangan;
- e. dukungan penyelenggaraan kegiatan sensus dan/atau survei; dan
- f. kerja sama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas masing-masing pihak.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan/atau dokumen hukum lainnya yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini.

## **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) di atas wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas, pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini.

## **PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

## **PASAL 7 EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana diatur dalam Ayat (1) di atas menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.



**PASAL 8  
PENUTUP**

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**

  
  
**AGUS SUPARMANTO** 7

**PIHAK KEDUA,**

  
  
**SUHARIYANTO** 12